

KONSEP KAFa'AH DALAM PERKAWINAN DAN URGENSINYA DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA MENURUT FIKIH MAZHAB

Abi Hasan

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

abihasanbatukorong@gmail.com

Abstract

Kafa'ah is an important factor in fostering a sakinah, mawaddah, warrahmah family because the Islamic family can form a Muslim society. As for kafa'ah, although it is not a legal requirement in marriage, it is a big role in maintaining household harmony. The purpose of this study is to analyze the concept of kafa'ah in marriage and its urgency in the household according to the Islamic school of thought. The type of research used is descriptive analysis, namely describing and describing all existing problems in general, then analyzing, classifying, and trying to find solutions which include recording and elaborating on existing problems based on the data collected. While the data collection method the author uses library research, which is a study that aims to collect data and information by studying and reading sources that have relevance to the title of this study. For processing, the data that has been obtained which is used as primary data are sourced from the books of Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Shafi'i, and Imam Hanbali. The results showed that although the scholars disagreed, the majority agreed that kafa'ah is the right of women and their guardians because women are strong pillars in the family and have a very important role in building Muslim households. In fact, kafa'ah in terms of morality and religion is the main thing that must be seen by the Muslim community because it has a positive impact on the benefit of today's society.

Keywords : *Concept, Kafaah, Urgency, Marriage*

Abstrak

Kafa'ah merupakan faktor yang penting dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, karena keluarga Islami itu dapat membentuk masyarakat muslim. Adapun kafa'ah itu walau bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, namun ia merupakan peran yang besar bagi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam perkawinan dan urgensinya dalam rumah tangga menurut ulama mazhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, mengklasifikasikan, dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Sedangkan metode pengumpulan data penulis lakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah dan membaca sumber-sumber yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini. Untuk pengolahan data yang sudah diperoleh yang dijadikan sebagai data primer adalah sumber-sumber dari kitab-kitab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun para ulama' berselisih pendapat namun mayoritas telah sepakat bahwa kafa'ah merupakan hak wanita dan walinya karena wanita merupakan pilar yang kuat dalam keluarga dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga muslim. Justru kafa'ah dalam hal akhlak dan agamis merupakan hal utama yang harus dilihat oleh masyarakat muslim karena ianya memberi dampak yang positif kepada kemaslahatan masyarakat masa kini.

Kata Kunci : *Konsep, Kafaah, Urgensi, Perkawinan*

A. Pendahuluan

Kesesuaian dalam memilih suami maupun istri, merupakan asas dalam membina keluarga muslim. Kesesuaian bukan saja dinilai dari aspek kedudukan, harta kekayaan dan pendidikan akan tetapi kesamaan atau kefahaman dalam agama adalah penting dalam Islam.¹

Dalam hal kafa'ah ini, sebenarnya Islam mengutamakan kepentingan pembinaan keluarga itu sendiri, atau ia memandang jauh karena keluarga di dalam Islam itu sangat penting.

Dalam hadis menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورٍ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، أَخُو فُلَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَاكُمْ مِنْ تَرْضُونَ خَلْقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ". (رواه ابن ماجة)

Artinya: *Muhammad bin Syaburi Al-Raqi menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Sulaiman Ansari memberitahukan kepada kami, saudara Fulaihi dari Ibnu Ajlan, dari Watsimah bin Al-Basri, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda, "Apabila ada orang yang agama dan budi pekertinya baik melamar (anak-anak perempuan dan saudara) kalian, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan."*²

Adapun hadis di atas ini menjelaskan tentang mengawinkan anak perempuan dengan laki-laki yang sekufu' dari segi agama dan akhlaknya. Oleh karena itu, perkataan "terimalah orang lain karena agama dan akhlaknya" itu menunjukkan bahwa *kufu'* itu menyangkut segi agama dan akhlak, sedang imam Maliki menegaskan, bahwa *kufu'* itu hanya menyangkut agama saja.³ Maka hadis ini menunjukkan bahwa akhlak atau budi pekerti itu merupakan hal yang penting dan

¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Cet. VI (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 24.

² Syekh Abdullah, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*,(Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm 769

³ Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid V, (Surabaya:Pt Bina Ilmu, 2002), hlm. 2176.

perlu dipertimbangkan oleh para wali dalam hal menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang sekufu' dan baik dari segi agama dan akhlakunya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *kufu'* itu merupakan syarat bagi kaum laki-laki, dan tidak bagi kaum wanita. Justru ulama fikih empat mazhab membahas tentang kafa'ah dan urgensinya terhadap rumah tangga tersebut. Apa yang menarik di sini adalah ulama empat mazhab membedakan maksud kafa'ah itu. Dan ini akan memberi dampak kepada masyarakat untuk mengetahui apa konsep kafa'ah dalam pernikahan dan urgensinya dalam sebuah rumah tangga.

Kebiasaan di tengah-tengah masyarakat seseorang yang hendak beristri atau bersuami memilih calon pasangannya yang sederajat atau sepadan menurut ukuran-ukuran selain agama dan akhlak. Jadi pertimbangan sepadan atau *kufu'* dilihat dari status sosial, ekonomi, atau pendidikan adalah merupakan masalah (adat / kebiasaan sehari-hari), karena itu, boleh dipergunakan dan boleh pula ditinggalkan.⁴ Masyarakat Islam sekarang kurang memahami nilai-nilai yang ada dalam kafa'ah itu dan ada sebagian keluarga masa kini yang mengambil kafa'ah hanya untuk kepentingan mereka saja. Bahkan masyarakat banyak yang tidak melihat agama itu sebagai kafa'ah sedangkan kafa'ah dari segi agama sudah disepakati oleh ulama.

Penelitian ini bertujuan : (1) mendiskripsikan konsep kafaah dalam pernikahan. (2) urgensi kafaah dalam rumah tangga dalam mewujudkan *sakinah mawaddah warahmah* menurut ulama mazhab.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁵

Adapun sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah kitab-kitab asli mazhab Hanafi yaitu kitab *Al-Mabsuth*, kitab mazhab Maliki yaitu *Bidayatul Mujtahid*, kitab mazhab Syafie yaitu *Al-Hawi Al-Kabir* dan *Al-Umm*, dan kitab mazhab Hanbali yaitu *Al-Mughni*.

⁴ Muhammad Thlmib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro U, 2007), hlm. 66.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta, 2008), hlm. 31

Pengumpulan data diambil dalam studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik perbahasan dan permasalahan.

C. Konsef Kafa`ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Rumah Tangga Menurut Ulama Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, bentuk-bentuk kafa'ah yang telah dijadikan sebagai ukuran oleh mereka adalah agama, Islam, merdeka, keturunan, harta dan kerjaya. Justru, pada umumnya setiap pendapat atau alasan yang mereka gunakan pasti memberi dampak kepada masyarakat muslim.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar *mitsil* termasuk dalam pengertian kafa'ah juga. Ia juga mengatakan bahwa, ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak sekufu atau kurang dari mahar *mitsil*, maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek.

Akan tetapi, bila yang mengawinkannya bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan (sekufu') atau kurang dari mahar *mitsil*, maka akad nikah tersebut tidak sah sama sekali.⁶ Ia juga mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.⁷ Demikian juga mazhab Hanafi menyebutkan bahwa janda atau perawan sah nikah tanpa ada wali.⁸ Namun, dianjurkan baginya agar menyerahkan akad pernikahannya kepada walinya agar harga dirinya terjaga sebab dia berada pada tempat yang dihadiri banyak lelaki yang bukan muhrimnya.⁹

Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu' (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi*

⁶Masykur, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera, 2009), hlm. 348.

⁷ *Ibid*, hlm. 349.

⁸ Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz V, (Beirut:Dar Al-Kitab Ilmiah, 1994), hlm. 10.

⁹ Kahirul Amru Harahap, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 372.

boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.¹⁰ Namun, mazhab Hanafi mengatakan bahwa hakim atau penguasa punya hak atas pernikahan anak gadis yang masih kecil, tetapi akad tersebut tidak mengikat, dan bila si anak sudah baligh, dia berhak menolaknya.¹¹

Dengan demikian, wali ashib (wali yang berhak untuk mewarisi) tidak memiliki hak untuk menolak, kecuali apabila perempuan itu menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sepadan atau apabila maharnya lebih sedikit daripada mahar yang sewajarnya diterima perempuan dan tanpa ridha dari wali ashibnya, maka pernikahannya tidak sah sebagaimana riwayat dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta fatwa yang dikeluarkan oleh mazhab Hanafi. Karena tidak semua wali dapat bersikap baik dan tidak semua hakim berlaku adil, maka mereka memfatwakan tidak sahnya pernikahan ini, sebagai upaya untuk menutup pintu persengketaan.¹²

Menurut hemat penulis, mazhab Hanafi tidak menjadikan wali itu sebagai rukun nikah dan mengatakan bahwa sah saja jika tanpa wali. Oleh karena itu mereka berpegang pada hadis Rasulullah SAW, sabdanya:

حدثنا هناد بن السري. حدثنا وكيع عن كهيم بن الحسن، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال جاءت فتاة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء. (رواه ابن

ماجة)¹³

Artinya: *“Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata: “Pernah ada seorang remaja putri datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: “Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudara laki-lakinya agar bisa terangkat denganku kerendahan derajatnya”. Abdullah berkata: lalu Nabi SAW menyerahkan persoalan (ini) kepada diri perempuan itu sendiri. Kemudian perempuan itu berkata: “biarlah aku merelakan apa yang diperbuat oleh ayahku, hanya aku ingin memberi tahu kepada semua perempuan, bahwa sesungguhnya bagi para bapak tidaklah berhak memiliki*

¹⁰ Masykur, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera, 2009), hlm. 348.

¹¹ *Ibid*, hlm. 349.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena, 2008), hlm. 763

¹³ Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 300

wewenang sedikit pun dalam urusan (pernikahan anaknya)". (Riwayat Ibnu Majah)

Hadis ini menyebutkan bahwa hak memilih itu terletak di tangan perempuan dan apabila perempuan itu ridha, maka ayahnya boleh mengawinkannya karena mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang gadis tersebut apabila sudah dewasa atau berpendidikan maka dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Namun harus mempunyai kesepadanan atau kafa'ah dalam beberapa hal menurut mazhab Hanafi.

Dengan demikian bahwa di kalangan mazhab Hanafi itu memandang bahwa kafa'ah itu suatu hal yang harus diteliti oleh masyarakat Islam sekarang bagi membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kesimpulannya yaitu keenam hal yang termasuk dalam kafa'ah tersebut memberi kesan yang positif kepada masyarakat Islam bagi menjaga status keturunan yang baik-baik dari segi kualitas agama dan harta kekayaan yang boleh membantu orang lain yang kurang bernasib baik.

2. Menurut Mazhab Maliki

Pada umumnya, mazhab Maliki menyebutkan bahwa yang dijadikan kriteria kafa'ah itu adalah kualitas beragama dan bebas dari aib (cacat). Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr, atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut.¹⁴ Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila ia dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata "talak". Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, dan mengenai hal ini ia beralasan dengan firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz II, (Kairo:Maktabah Kuliyat Azhariah, 1989), hlm. 26.

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Surat Al-Hujurat:13)

Ayat di atas menunjukkan bahwa hanya ketaqwaan yang boleh menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah SWT dan ayat ini membuktikan bahwa ketaqwaan seseorang itu merupakan hal utama yang harus dilihat oleh umat Islam.

Namun, di kalangan pengikut mazhab Maliki juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan (pada pihak lelaki) termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya.

Ada juga di kalangan pengikutnya yang mengatakan bahwa faktor kemerdekaan termasuk dalam lingkup pengertian kafa'ah.¹⁵ Hal ini didasarkan adanya hadis shahih yang memberikan Hak *khiyar* (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya dengan suami yang masih berstatus hamba sahaya). Misalnya kisah Barirah bersuamikan seorang budak bernama *mughits* yang hitam warna kulitnya. Barirah seorang budak perempuan, tetapi sudah memerdekakan dirinya dengan membayar kepada tuannya dengan bantuan Aisyah RA.¹⁶ Maka, dia berhak untuk memilih apakah untuk meneruskan perkawinannya atau tidak. Justru dalam kisah Barirah ini, dia memilih untuk berpisah dengan suaminya.

Mengenai mahar *mitsil* (yakni mahar yang semisal ukurannya), maka imam Malik dan Syafi'i, berpendapat bahwa ia tidak termasuk dalam pengertian kafa'ah. Oleh karenanya, seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya dengan mahar yang kurang dari mahar mitsil. Dan bahwa seorang janda yang *rasyidah*, jika telah rela

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Bumi Restu,, 1994), hlm. 27

¹⁶ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 34.

dengan mahar yang kurang tersebut maka tidak ada alasan bagi walinya untuk menolak pernikahannya.¹⁷

Dengan demikian, segala macam bentuk kafaah tersebut adalah karena untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Ini menurut pendapat di kalangan mazhab Maliki agar rumah tangga yang dibina kekal dalam kondisi yang sejahtera. Kesimpulannya, penulis melihat bahwa mazhab Maliki lebih memandang kualitas beragama karena itu bisa menjadikan rumah tangga penuh dengan nilai-nilai Islami.

Demikian juga pembahasan tentang bebas dari cacat dan penyakit merupakan hal yang perlu dipedulikan oleh masyarakat Islam karena ini dapat merapatkan hubungan suami istri dan perasaan kasih serta saling cinta-mencintai kekal selamanya. Bahkan, kondisi dunia sekarang dipenuhi dengan penyakit yang sukar dicari obatnya misalnya penderita HIV yang ingin menikah tanpa memberitahu bahwa ia terkena HIV. Ini bisa dikaitkan dengan bebas dari penyakit.

Oleh karena itu, setiap wanita yang ingin melangsungkan perkawinan harus memastikan bahwa calon suaminya bebas dari penyakit tersebut agar rumah tangga senantiasa baik. Maka, penting bagi kita melihat bebas dari aib ini sebagai salah satu hal kafa'ah dalam pernikahan.

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kafa'ah itu dibagi menjadi lima unsur yaitu agama, nasab, kemerdekaan, harta dan pekerjaan. Sebagian kelompok di kalangan mazhab Syafi'i melihat harta sebagai salah satu dari kriteria kafa'ah dan sebagian yang lain mengatakan harta tidak termasuk dalam kafa'ah. Kelompok kedua yang menyatakan bahwa harta tidak diperhitungkan karena harta merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan juga dapat hilang dari tangan seseorang.¹⁸

Adapun menurut Imam Syafi'i, dia tidak mengetahui bagi para *Waliyul Amri* suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz II, (Kairo:Maktabah Kuliyat Azhariah, 1989), hlm. 27.

¹⁸ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (terj. Kahirul Amru Harahap dan Masrukhin), (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 402.

menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu' (sepadan).¹⁹ Apabila berkumpul beberapa *Waliyul Amri* yang sah secara syar'i, maka siapa saja di antara mereka sah untuk menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun. Siapa saja *Waliyul Amri* itu, baik yang tua maupun yang muda, atau yang lebih utama maupun yang lebih rendah tingkat keutamaannya, apabila pantas menjadi wali, maka diperbolehkan menikahkan seorang wanita dengan laki-laki sekufu' atas izin si wanita. Namun bila *Waliyul Amri* itu menikahkan dengan laki-laki tidak sekufu' atas izin si wanita, maka pernikahannya tidak dapat disahkan, kecuali bila semua *Waliyul Amri* yang ada menyetujuinya.

Apabila wali yang lebih dekat kepada seorang wanita menikahkannya dengan laki-laki tidak sekufu' atas restu wanita itu sendiri, maka para wali lainnya tidak berhak untuk menolak pernikahan ini, karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali tadi masih ada, dan menikahkan dengan yang tidak sekufu' bukan perkara haram tapi sekedar merugikan wanita yang dinikahkan. Adapun para penguasa, bila wanita telah ridha bersama walinya dengan kekurangan yang ada, maka para penguasa tidak berhak menolak pernikahan tersebut.

Dalam hal lain, boleh bagi bapak menikahkan perawan apabila pernikahan itu menguntungkannya dan tidak merugikan dirinya, namun tidak diperbolehkan apabila pernikahan itu merugikan dirinya atau berdampak negatif baginya. Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan budak miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan ini tidak diperbolehkan, sebab budak tidak sekufu' (tidak sepadan) dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan.

Begitu pula hukumnya apabila bapak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki tidak sekufu', karena hal ini juga membawa kerugian pada diri si anak. Jika bapak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki sekufu' (sepadan) namun ia menderita penyakit kusta, belang, gila, atau kemaluannya telah dikebiri, maka pernikahan inipun tidak diperbolehkan. Karena apabila anak perempuan tadi telah baligh, maka ia memiliki hak untuk memilih antara menerima pernikahan atau menolaknya di saat ia mengetahui si laki-laki menderita salah satu di antara penyakit tersebut.²⁰

¹⁹ Imron Rosaidi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II, (edisi revisi), (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), hlm. 441.

²⁰ *Ibid*, hlm. 444.

Di sisi lain penulis melihat bahwa pendapat mazhab Syafi'i ini juga berhubungan dengan masalah *khiyar* dalam pernikahan yaitu suami atau istri bisa memilih jika berlaku penipuan dalam rumah tangga tersebut.

Demikian adanya *khiyar* dalam hal nasab yang menjelaskan bahwa apabila seorang budak mengaku sebagai orang merdeka kepada wanita merdeka yang ingin dinikahinya dan ia telah diberi izin oleh majikannya, kemudian si wanita mengetahui bahwa ia adalah budak, atau laki-laki itu menggunakan nasab yang bukan nasabnya lalu si wanita mengetahuinya dan ternyata nasabnya yang sesungguhnya lebih rendah daripada nasab si wanita, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, wanita itu berhak memilih antara membatalkan pernikahan atau menerimanya, karena ia menerima pernikahan atas apa yang diketahuinya, namun kemudian ia menyadari telah ditipu.

Kedua, pernikahan batal dengan sendirinya, sama seperti apabila wanita memberi izin kepada wali untuk menikahkannya dengan laki-laki yang telah ditentukan, namun wali menikahkannya dengan laki-laki lain.²¹ Ini menurut mazhab Syafi'i yaitu kafa'ah adalah hak orang yang memiliki perwalian secara langsung.²²

Begitu pula halnya dengan *khiyar* disebabkan cacat. Justru Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jika laki-laki menikahi wanita atas dasar bahwa wanita itu cantik, muda dan masih perawan, namun ternyata ia adalah wanita yang telah tua, tidak cantik dan sudah janda, atau wanita itu buta dan memiliki aib namun tidak termasuk salah satu di antara empat macam aib yang memberi hak bagi suami untuk membatalkan pernikahan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. maka nikahnya sah dan tidak ada hak baginya untuk membatalkannya.²³

Kesimpulannya adalah, bahwa wanita tersebut bisa membuat pilihan karena terdapat penipuan dalam pernikahannya. Ini adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang aman dan penuh kasih sayang. Adapun penulis melihat bahwa semua kriteria kafa'ah menurut pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya ini harus dipedomani oleh masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang Islami dan ini bisa dilihat oleh orang non-Islam bahwa betapa indahnyanya keluarga Islam itu dalam

²¹ *Ibid.*, hlm. 508

²² Kahirul Amru Harahap, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 405.

²³ *Ibid.*, hlm. 507.

mendidik dan membentuk masyarakat yang senantiasa berada dalam suasana bahagia.

4. Menurut Mazhab Hanbali

Menurut pendapat mazhab Hanbali, setiap pernikahan yang tidak kafa'ah maka nikahnya batal. Ini karena ada perbedaan pendapat dari riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa kafa'ah itu merupakan syarat sahnya nikah.²⁴ Justru apa yang dimaksudkan dengan kafaah adalah sama atau sepadan dalam hal agama seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini.

Demikian juga hal nasab, kemerdekaan, pekerjaan/profesi dan harta. Adapun cacat bukan merupakan bagian dari syarat kafaah yang harus dipenuhi. Sebab tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa pernikahan menjadi batal jika orang yang menikah memiliki cacat.

Tapi, pihak perempuan (istri) diberi hak untuk menentukan pilihan (antara tetap menjadi suami atau cerai). Hak untuk memilih ini hanya ada di tangan perempuan yang menjalani pernikahan, bukan wali yang menikahkannya. Sebab, walaupun ada cela yang ditimbulkan dari pernikahan ini, itu akan berpulang pada orang yang melakukannya (suami dan istri).

Tapi bagi wali perempuan yang akan menikah, diperbolehkan melarang perempuan yang berada di bawah perwaliannya agar tidak menikah dengan penderita kusta dan orang gila.²⁵

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil kurang dari mahar mitsil.²⁶ Mereka juga berpendapat bahwa apabila wali dan perempuan yang akan dinikahkan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu' maka akad nikahnya tidak sah. Adapun dalam masalah ketidaksekufuan' dapat menyebabkan pernikahan menjadi batal. Dan ini merupakan pendapat yang rajih dari mazhab Hanbali.²⁷ Demikian bagi memudahkan pembacaan, penulis membuat kesimpulan tentang macam-macam kafa'ah ini dalam tabel seperti berikut:

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, tt), hlm. 371.

²⁵ Kahirul Amru Harahap, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 403.

²⁶ Masykur, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 348.

²⁷ *Ibid*, hlm. 343.

NO	Kriteria Kafa'ah	Imam Mazhab
1.	Agama	Disepakati oleh semua mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)
2.	Islam	Mazhab Hanafi
3.	Keturunan/ nasab	Mazhab Hanafi, mazhab Syafie dan mazhab Hanbali
4.	Harta	
5.	Pekerjaan/profesi	
6.	Bebas dari aib/cacat	Mazhab Maliki

D. Analisis Penulis

Menurut hemat penulis, pernikahan yang disertai dengan kafa'ah memberi dampak yang positif, baik dari sisi perempuan, laki-laki maupun wali yang menikahkan. Di sisi lain, banyak hubungannya dengan keadaan masyarakat sekarang yang banyak menyalahartikan maksud kafa'ah itu.

Dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis, masyarakat harus melihat apakah yang bisa dijadikan standar dalam perkawinan agar hubungan kekeluargaan terus kekal tanpa ada kacau balau akibat tidak ada kesepahaman dalam ikatan tersebut. Apabila wali dan perempuan yang akan dinikahkan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu', maka akad nikahnya adalah sah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hanbali berpendapat tidak sah.²⁸ Demikian juga penulis merasa bahwa pentingnya kafa'ah dalam sebuah intistusi keluarga. Ini karena salah satu faktor perceraian yaitu tidak ada kufu' di antara pasangan baik di segi fisik, harta dan agama serta tingkat pendidikan²⁹ dalam pernikahan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 232:

²⁸ Mustafa, *Fiqh ala Mazhab Arba'ah*, Jilid V, (Jakarta : Maktabah Grafika), hlm. 342.

²⁹ Rosmawati, *Pengantar fiqh*, (Jakarta : Pustaka Salam. 1997), hlm. 193.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Al-Baqarah : 232)³⁰

Kendatipun ayat ini menceritakan hal talak namun ada pendapat menjelaskan bahwa kata بِالْمَعْرُوفِ, menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang wanita yang rela dinikahkan tidak dengan cara yang baik, yaitu jika para walinya menghalanginya untuk menikah dengan yang tidak sekufu'. Sebaliknya wanita yang menikah dengan cara yang baik yaitu pernikahan yang sekufu'.³¹

Sayid Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manarnya* mengatakan bahwa para ahli fiqih telah menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menghalangi pernikahan yang tidak sekufu bukanlah suatu yang haram, seperti menghalangi pernikahan seorang wanita yang mulia dalam suatu kaum dengan seorang lelaki hina yang akan membawa wanita tersebut ke dalam derajat yang rendah.

Sebagian ahli fiqih ada yang melarang wanita kawin jika ternyata mahar yang diserahkan oleh pelamar masih di bawah mahar yang sepadan (mitsil).³² Tetapi harus diingat, bahwa jika yang datang melamar adalah seorang lelaki yang baik perangainya serta berakhlak mulia dan diharapkan dapat membina suatu rumah tangga yang baik, tetapi ia tidak bisa membayar mahar yang banyak atau sulit dilakukan olehnya, maka saat itu wajib bagi walinya menikahkannya dan tidak boleh mencegahnya.

Adapun yang menjadi ukuran kafa'ah (sepadan) adalah menurut adat istiadat yang berlaku pada masyarakat umumnya. Jadi bukan menurut ukuran golongan elite atau yang berpangkat dan berkedudukan tinggi. Apa yang dianggap oleh masyarakat umum tidak cocok dengan wanita dan status keluarganya, maka hal itu boleh dijadikan alasan bagi walinya untuk mencegah terjadinya perkawinan, sebab

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1994), hlm. 135

³¹ <http://benmashoor.wordpress.com/2014/12/22/ayat-alquran-yang-mengisyaratkan-adanya-kafaah>

³² Muhammad Ridha, *Tafsir Al-manar*, Jilid II, (Jakarta : Gramedia, 2000), hlm. 403.

akibatnya akan membawa malapetaka yang lebih berat. Sebagaimana seorang wali pun tidak berhak memaksanya menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Sebab, hal ini sering membawa malapetaka dan kerusakan pada rumah tangga.

Dengan demikian, pernikahan adalah ikatan antara keluarga. Wanita dengan kekurangannya dalam masalah memilih, tentulah tidak dapat menjatuhkan pilihan dengan cara yang baik, terutama lagi karena wanita itu memiliki perasaan lemah lembut yang kadang-kadang menutupi segi kemaslahatan.³³

Dalam pembahasan kitab fiqh masih ditemukan adanya hak *ijbar* seperti yang umum berlaku di kalangan Syafi'iyah. Pembahasan tersebut merupakan upaya kehati-hatian orang tua terhadap masa depan anaknya dan jika diperhadapkan dengan usia anak yang akan dinikahkan masih terlalu muda. Pernikahan dini sering menggejala di masyarakat dahulu terutama dengan adanya batasan gadis adalah mereka yang sudah pernah mengalami mentruasi. Dengan demikian, mentruasi pertama merupakan tanda seorang perempuan dapat dinikahkan karena sudah menginjak gadis.³⁴

Di sisi lain, penulis melihat mayoritas masyarakat sekarang yang kurang menganggap kafaah itu suatu kebaikan. Bahkan, ada orang tua yang menikahkan anaknya hanya karena laki-laki tersebut banyak harta atau mempunyai profesi yang mulia, tanpa mengetahui kafa'ah di sisi agama. Sedangkan hal yang sangat utama dalam masalah kafa'ah ini adalah melihat sekufu' itu dari sudut kuat beragama karena apabila seseorang itu terjaga iman dan akhlakunya maka dapat mengelak dari berlaku perkara buruk.

Jika sekiranya masyarakat tidak memilih calon yang kuat agama, pasti timbul masalah dalam perkawinan tersebut dan mengakibatkan dampak negatif pada seluruh masyarakat Muslim. Adapun yang ditekankan adalah kafa'ah itu harus ada pada laki-laki karena laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mengurus urusan rumah tangga. Ini juga karena jika kedudukan yang lebih tinggi di kalangan istri atau perempuan biasanya laki-laki merasa sebagai aib pada dirinya. Maka, dapat disimpulkan bahwa kafa'ah itu merupakan suatu kemaslahatan dalam membentuk dan membina rumah tangga Islami yang penuh dengan kebahagiaan.

³³ Abdullah Zakiy Al-kaaf, *Fikih tujuh mazhab*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 129.

³⁴ Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta:Pusat Studi Wanita, 2003), Cet I, hlm. 88.

Adapun menurut penulis bahwa kafaah itu walaupun dikhususkan kepada laki-laki dan merupakan hak wanita tetapi wanita juga seharusnya ada persamaan dengan laki-laki yang ingin menikah.

Karena itu, Islam menganjurkan kepada laki-laki untuk memilih istri yang shalihah dan mendahulukannya daripada istri yang kaya, atau istri yang kecantikkannya memukau, atau istri yang berasal dari keturunan darah biru³⁵ sebagaimana dalam hadis riwayat bukhari menyebutkan bahwa:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)

Artinya: *“Musad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Abdullah berkata: Said bin Abi Said dari ayahnya dari Abu Hurairah R.a dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “ Perempuan itu dinikahi karena empat faktor: (pertama) karena harta bendanya, (kedua) karena kemuliaan leluhurnya, (ketiga) karena kecantikkannya, dan (keempat) karena kepatuhannya kepada agamanya, maka utamakanlah perempuan yang taat kepada agamanya (jika tidak), pasti celaka kamu”.*

Adapun hadis ini diturunkan karena Jabir menceritakan bahwa ia menikah di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya: “Hai Jabir, sudah menikahkah engkau?” Sudah, wahai Rasulullah, jawab Jabir. Rasulullah bertanya lagi: Apakah istrimu perawan atau janda?” Jabir menjawab: Sudah janda, wahai Rasulullah”. Maka Nabi bersabda: “Kenapa tidak engkau nikahi saja perempuan yang masih perawan, sehingga engkau dapat bermain dan menggaulinya dengan mesra?” Jabir menjawab: “Wahai Rasulullah, saya ini punya beberapa saudara perempuan. Aku khawatir bahwa istriku masuk antara saya dengan mereka (merenggangkan saya dengan saudara-saudara perempuan saya itu).” Rasul bersabda: yah, sudahlah, itu sudah baik. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi...” dan seterusnya bunyi hadis diatas.³⁶

³⁵ Muhyiddin Mas Rida, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur:Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 99

³⁶ Suwarta Wijaya, *Latarbelakang Historis Timbulnya hadis-hadis Rasul*, Jilid II, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 19.

Demikian, perempuan itu dinikahi karena faktor-faktor kebaikan dan ketakwaannya, karena kekayaan material dan kecantikannya. Maka Nabi meyoruh faktor mana saja yang disukai. Akan tetapi faktor yang (taat) beragama adalah yang paling penting dan menjadi pertimbangan pertama untuk memilih wanita tersebut. Meskipun dia kaya, keturunannya baik dan cantik namun keduanya (suami istri) akan berantakan (rumah tangganya) bila faktor agama itu tidak diendahkan. Maka, memilih jodoh karena faktor agama menolong suami istri sendiri, serta akan menjadi teladan bagi anak kelak, karena faktor agama akan mendatangkan kebaikan yang banyak sekali dan dengan adanya istri yang beragama itu mudah-mudahan si suami dapat selamat dari kehancuran di dunia dan akhirat.

Hadis ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup berumah tangga. Adapun dimaksud istri shalihah adalah istri yang agamis dan berakhlak mulia. Wanita yang agamis harus didahulukan, yaitu yang apabila engkau melihatnya dia membuatmu senang, dan jika engkau menyuruhnya dia menaatimu, serta dia menjaga dirinya ketika engkau sedang pergi, dan takut kepada Allah dalam menjaga kehormatanmu, anak-anakmu, dan hartamu.³⁷ Sedangkan, pada konteks masa kini mayoritas masyarakat lebih mengutamakan rupa dan kekayaan berbanding ciri-ciri yang lain. Maka, akan timbul berbagai masalah dalam rumah tangga itu disebabkan pasangan masing-masing kurang mengerti tentang ajaran agama.

Islam membangun pernikahan dengan dasar yang kuat, seperti saling memahami, saling menerima keadaan, dan membina masing-masing dari keduanya hingga dapat melaksanakan pernikahan di atas pondasi yang kuat dan tidak goyah oleh badai kehidupan sekuat apa pun.³⁸ Namun, apa yang berlaku sekarang adalah berbeda misalnya apabila ada yang datang mengkhitbah anak gadisnya, maka yang dipandang oleh sebagian orang tua adalah harta kekayaan tanpa melihat kepada akhlak dan agamanya. Asal kaya, boleh saja dia menikahi anak perempuannya. Ini merupakan realita yang berlaku pada masyarakat sekarang.

Demikian juga dalam masalah HAM (Hak Asasi manusia) yang sekarang ini sering dibicarakan oleh setiap negara. Apa yang kita pelajari adalah HAM itu terbagi

³⁷ Muhyiddin, *Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur:Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 102.

³⁸ *Ibid*, hal, 98.

kepada dua yaitu HAM Universal dan HAM Lokal juga merupakan dua teori yang saling berlawanan: teori relativisme kultural dan teori universalitas HAM.³⁹

Adapun penulis berpendapat bahwa kafa'ah sangat relevansi dengan masyarakat sekarang karena jika di kaitkan dengan masalah HAM, maka setiap manusia itu mempunyai hak untuk memiliki dan memilih pasangan hidupnya tidak kira apakah laki-laki atau perempuan. Mereka boleh saja memilih calon yang sesuai menurut kriteria masing-masing dan ini menunjukkan bahwa Islam dan HAM itu memberi hak kebebasan untuk memilih kepada setiap manusia tanpa mengganggu gugat manusia lainnya. Demikian juga hak kehormatan diri yang dapat menjaga status keturunan yang baik-baik bagi membina keluarga muslim yang kukuh. Ini sesuai dengan konsep kafa'ah dalam hal nasab.

Maka, sebagai solusinya, orang tua dan anak gadisnya ataupun janda harus memastikan bahwa calon yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan apa yang mereka inginkan menurut kriteria-kriteria kafa'ah tersebut. Adapun yang lebih utama bagi memilih calon ini adalah melihat kepada akhlak dan kualitas agamanya agar terhindar dari masalah. Justru pasangan yang mendirikan rumah tangga itu boleh mengurus keluarga mereka dengan didikan agama yang senantiasa memacu mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah warrahmah*.

E. Kesimpulan

Konsep kafa'ah menurut pandangan imam mazhab terdiri daripada beberapa hal yang disepakati dan ada beberapa hal yang tidak disepakati. Adapun hal yang disepakati oleh semua mazhab adalah kafa'ah dalam hal agama. Sedangkan, kafa'ah dalam hal islam hanya dipandang oleh mazhab Hanafi. Demikian juga hal bebas dari aib/cacat hanya dipandang oleh mazhab Maliki. Adapun bagi hal nasab, profesi dan harta telah menjadi hal kafa'ah yang disepakati oleh mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Kafa'ah dikaitkan dengan konteks kemaslahatan masa kini adalah sangat penting (*urgent*) karena kafa'ah dapat menjamin keharmonisan dalam rumah tangga. Pengabaian dalam kafa'ah ini akan menyebabkan sebuah keluarga tersebut tidak seimbang justru akan menyebabkan berlakunya perceraian. Adapun, konsekuensi

³⁹Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*, (Jakarta : ICCE, 2008), hlm. 130.

hukum yang timbul dalam pernikahan yang tidak ada kafa'ah yaitu adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada perempuan tersebut dan wali boleh membatalkan perkawinan yang tidak sekufu agar terhindar dari risiko. Oleh karena itu, kafa'ah itu amat penting bagi membentuk keluarga harmonis yaitu memberi dampak yang baik kepada sebuah rumah tangga yang dibarengi dengan kesesuaian setiap pasangan. Demikian adanya kafa'ah ini merupakan kemaslahatan menuju keluarga Islami yang senantiasa berada dalam kondisi aman dan sejahtera serta menjadikan masyarakat muslim yang baik dan dapat mengukuhkan negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zakiy Al-kaaf, *Fikih tujuh mazhab*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000.
- Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta:Pusat Studi Wanita, 2003.
- Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta : PT Bumi Restu,, 1994.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Cet. VI, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz II, Kairo:Maktabah Kuliyat Azhariah, 1989.
- Imron Rosaidi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II, (edisi revisi), Jakarta:Pustaka Azzam, 2009.
- Kahirul Amru Harahap, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jilid II, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992.
- Masykur, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera, 2009
- Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid V, Surabaya:PT Bina Ilmu, 2002.
- Muhammad Thlmib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro U, 2007.
- Syekh Abdullah, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2008.
- Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz V, Beirut:Dar Al-Kitab Ilmiah, 1994.
- Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (terj. Kahirul Amru Harahap dan Masrukhin), Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*, Jakarta : ICCE, 2008.

Kahirul Amru Harahap, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, Beirut:Dar Al-Kitab Ilmiah, tt

Kahirul Amru Harahap, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008.

Masykur, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera, 2009.

Mustafa, *Fiqh ala Mazhab Arba'ah*, Jilid V, Jakarta : Maktabah Grafika.

Muhyiddin, *Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi*, Jakarta Timur:Pustaka al-Kautsar, 2009.

Muhammad Ridha, *Tafsir Al-manar*, Jilid II, Jakarta : Gramedia, 2000..

Muhyiddin Mas Rida, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Jakarta Timur:Pustaka al-Kautsar, 2009.

Rosmawati, *Pengantar fiqh*, Jakarta : Pustaka Salam. 1997.

Suwarda Wijaya, *Latarbelakang Historis Timbulnya hadis-hadis Rasul*, Jilid II, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.